



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 284 TAHUN 1960

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan-daerah Daerah Swatantra tingkat ke II Sumbawa untuk mengadakan dan memungut padjak penerangan djalan, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnya pada tanggal 9 Desember 1959 ;
b. surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 18 Oktober 1960 No.Des 9/77/3 jang mengusulkan agar supaja peraturan-daerah tersebut disahkan ;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut diatas ;
- Mengingat : Pasal 16 Undang-Undang Darurat No.11 tahun 1957 tentang peraturan umum padjak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No.56) ;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : Mengesahkan "Peraturan-Daerah Daerah Swatantra tingkat ke II Sumbawa untuk mengadakan dan memungut padjak penerangan djalan", jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnya pada tanggal 9 Desember 1959.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Nusa Tenggara Barat di Mataram
5. Bupati Kepala Daerah Sumbawa Besar (2x).

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 8 Nopember 1960.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.